



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/93 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PELAKSANAAN PROYEK PEMBERDAYAAN PENANGKAR BENIH/BIBIT  
PERTANIAN DANA ALOKASI UMUM ( DAU ), KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001 SECARA SWAKELOLA

---

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten, maka pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian Dana Alokasi Umum ( DAU ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian Dana Alokasi Umum ( DAU ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 secara swakelola dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA

:  
: Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian Dana Alokasi Umum ( DAU ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 perlu dilaksanakan secara swakelola.

KEDUA

: Pelaksanaan Proyek Pemberdayaan Penangkar Benih/Bibit Pertanian Dana Alokasi Umum ( DAU ) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dilaksanakan oleh Tim Pembelian Barang Dinas Kehewanan Daerah Kabupaten Nganjuk bersama sama Ketua Kelompok, Kepala Desa dan Petugas Tehnis Kehewanan Kecamatan dengan biaya sebesar Rp. 415.000.000,- ( Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah ).

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah disyahkan / dikoordinasikan dengan ketentuan Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik, keuangan maupun administrasinya kepada Bupati.

KEEMPAT : Pelaksanaan saat realisasi pekerjaan harus diadakan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ( BAP ).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 19-MARET-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R., M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth.1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah  
Kabupaten Nganjuk
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten  
Nganjuk.
3. Sdr. Kepala Dinas Kehewananan Daerah  
Kabupaten Nganjuk
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan  
Kabupaten Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Nganjuk
6. Sdr. Pemimpin Proyek dan  
Bendaharawan Proyek.